SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaran Desa yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaran Desa.
11. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
12. Alat Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
13. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB II
ALAT KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyediaan alat kelengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

(2) Alat kelengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya.

Bagian Kedua

Jenis Alat Kelengkapan Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

a. kotak suara;
b. surat suara;
c. tinta;
d. alat dan alas untuk mencoblos;
e. gembok; dan
f. bilik suara.

Paragraf 1

Kotak Suara

Pasal 4

(1) Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak jumlah dusun.
(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan kayu.
(3) Kotak suara berbentuk empat persegi panjang.
(4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berukuran sebagai berikut:
    a. panjang : 50 cm
    b. lebar : 30 cm
(5) Kotak suara pada bagian sisi atas diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara.

Paragraf 2

Surat Suara

Pasal 5

(1) Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama calon.

(2) Surat suara dibuat dari kertas HVS dengan bentuk memanjang horizontal dengan foto calon tampak depan berwarna.

Paragraf 3
Tinta

Pasal 6

(1) Tinta berwarna ungu yang memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisue atau kain.

(2) Tiap TPS disediakan 2 (dua) botol tinta.

Paragraf 4
Alat dan Alas untuk Mencoblos

Pasal 7

(1) Alat dan alas untuk mencoblos meliputi paku dan bantalan.

(2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan masing-masing 1 (satu) buah pada setiap bilik suara.

Paragraf 5
Gembok

Pasal 8

Setiap kotak suara diberikan 1 (satu) buah gembok dan kuncinya.

Paragraf 6
Bilik Suara

Pasal 9

(1) Bilik suara disediakan oleh P2KD.

(2) Jumlah bilik suara pada TPS dapat lebih dari satu sesuai pertimbangan P2KD.

(3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang.

Bagian Ketiga

Pengadaan Alat Kelengkapan

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

Pengadaan alat Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

Bagian Keempat

Pendistribusian

Pasal 11

(1) Pendistribusian alat kelengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada P2KD di sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan.

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada P2KD 2 (dua) hari sebelum pemilihan.

(4) Pelaksanaan pendistribusian alat kelengkapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

(5) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat sebagai berikut:

a. pembuatan TPS;
b. jumlah bilik suara;
c. penggunaan tinta;
d. pendistribusian kotak dan surat suara.

BAB III
MEKANISME PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Pasal 12

(1) Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan menjadi bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis dengan bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada P2KD.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. surat pernyataan bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), berisi :
   1. Warga Negara Republik Indonesia;
   2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
   4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
   5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
   6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

7. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
9. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
10. tidak akan mengundurkan diri dari calon Kepala Desa apabila sudah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
11. bersedia tinggal di desa setelah terpilih menjadi Kepala Desa bagi calon dari luar desa.

b. surat keterangan:

1. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
2. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. surat keterangan berbadan sehat;
4. surat keterangan bebas Narkoba dari RSUD Kabupaten Dairi;
5. surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Republik Indonesia.

c. kelengkapan administrasi :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

2. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. pas photo berwarna latar merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
5. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD sebelum melakukan pendaftaran.
(2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih.
(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
(4) Selama masa cuti Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(5) Dalam hal Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Camat.
(6) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa maka Camat menunjuk salah satu Perangkat Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan/ atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

(2) Permohonan pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

(3) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar melampirkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari keanggotaan BPD.

BAB IV

SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang bakal calon P2KD melakukan seleksi tambahan dengan bobot nilai maksimal 100.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
   a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
   b. pengalaman kerja di lembaga lainnya;
   c. usia;
   d. pendidikan;
   e. hasil tes tertulis.

(3) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pemerintahan/lembaga lainnya dimana yang bersangkutan pernah bekerja.

Bagian Kedua

Pengalaman Kerja di Lembaga Pemerintahan

Pasal 16

Seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh) dengan penilaian sebagai berikut:

a. pengalaman kerja lebih dari 6 (enam) tahun dengan skor 10 (sepuluh);
b. pengalaman kerja kurang dari 6 (enam) tahun dengan skor 5 (lima).

Bagian Ketiga

Pengalaman Kerja di Lembaga Lainnya

Pasal 17

Seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman kerja di lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh) dengan penilaian sebagai berikut:

a. pengalaman kerja lebih dari 6 (enam) tahun dengan skor 10 (sepuluh);
b. pengalaman kerja kurang dari 6 (enam) tahun dengan skor 5 (lima).

Bagian Keempat

Usia

Pasal 18

Seleksi tambahan dengan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh) dengan penilaian sebagai berikut:

a. berusia 25 - 45 tahun dengan skor 10 (sepuluh);
b. berusia 46 tahun ke atas dengan skor 5 (lima).

Bagian Kelima

Pendidikan

Pasal 19

Seleksi tambahan dengan kriteria pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh) dengan penilaian sebagai berikut:

a. Diploma empat (D4)/Sarjana dengan skor 10 (sepuluh);
b. Diploma tiga (D3) dengan skor 8 (delapan);
c. Diploma satu (D1) atau Diploma dua (D2) dengan skor 6 (enam);
d. tamatan SMA atau sederajat dengan skor 5 (lima);
e. tamatan SMP atau sederajat dengan skor 3 (tiga).

Bagian Keenam

Hasil Tes Tertulis

Pasal 20

(1) Seleksi tambahan dengan kriteria tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dengan bobot nilai maksimal 60 (enampuluh).
(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh P2KD yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
(3) Fasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
    a. tempat ujian; dan
    b. materi ujian.
(4) Hasil tes tertulis dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh P2KD.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Seleksi Tambahan

Pasal 21

(1) Penetapan calon Kepala Desa didasarkan pada hasil penilaiaan seleksi tambahan dengan nilai tertinggi yang ditetapkan oleh P2KD yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh P2KD.
(2) Hasil Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman di kantor Kepala Desa.

BAB V

PEROLEHAN SUARA YANG LEBIH LUAS

Pasal 22

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang tersebar pada setiap dusun.
(3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah perolehan suara yang tersebar di tiap-tiap dusun sama, maka penentuan calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.
(4) Apabila perolehan suara tetap sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penentuan calon terpilih dilanjutkan dengan perhitungan suara di dusun jumlah DPT terbanyak berikutnya.
(5) P2KD mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati Dairi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dairi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON HENRY PANJAITAN,SH, MH
PEMBINA
NIP. 19731208 200502 1 003